

PEMERINTAH
KABUPATEN BONE
KECAMATAN LAPPARIAJA

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN
2022



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN LAPPARIAJA
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja(LKj) SKPD Kecamatan Lappariaja tahun 2022 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Lappariaja Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas Kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 LKj Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA tahun 2018-2023). LKj Kecamatan Lappariaja disusun berdasarkan pada peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kecamatan Lappariaja Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Lappariaja Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Lappariaja, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Kecamatan Lappariaja untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kecamatan Lappariaja Tahun 2022 terdiri atas; Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inivasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat Organisasi, seperti; Latar, maksudisu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Lappariaja, aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan,sasaran,IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja memberikan gambaran capaian, analisis, dan evaluasi terhadap indicator kinerja utama Kecamatan Lappariaja pada Tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Lappariaja tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan Evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Lappariaja tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Leppangeng, 31 Januari 2022
PLT. Camat Lappariaja,
YUSUF, S.IP., M.H
 NIP. 19690905 198903 1 005



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Organisasi.....	2
C. Isu Strategis.....	10
D. Aspek Strategis Organisasi	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Tujuan dan Sasaran.....	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan	14
C. Indikator Kinerja Utama	16
D. Perjanjian Kinerja.....	16
E. Standar Penilaian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	20
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	20
3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	21
4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	22
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	23
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang	26
8. Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	27
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP	35
A. Simpulan Umum.....	35
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi	35
LAMPIRAN :	
1. Matriks Renstra	
2. Cascading Kinerja	
3. Perjanjian Kinerja	
4. Ringkasan Pengukuran Kinerja	
5. Penghargaan	
6. Inovasi	
7. Lampiran lainnya, dll.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Lappariaja

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Lappariaja. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. ORGANISASI

- Kecamatan Lappariaja memiliki luas wilayah 138,00 KM² dengan Koordinat Geografis berada pada 4"- 40"LS dan 119,59"BT.
- Batas Wilayah dibatasi :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Lamuru
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Libureng dan Kabupaten Maros
 - Sebelah Timur : Kecamatan Bengo
 - Sebelah Barat : Kabupaten Tellulimpo
- Kecamatan Lappariaja berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 55 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten.

• Jumlah Desa

Secara Administratif Kecamatan Lappariaja terdiri dari 9 Desa sebagai berikut :

1. Desa MattampaWalie
2. Desa Liliriattang
3. Desa Sengeng Palie
4. Desa Tenri Pakkua
5. Desa Patangkai
6. Desa Ujung Lamuru
7. Desa Pattuku Limpoe
8. Desa Waekecce'e
9. Desa Tonronge



• Jumlah Penduduk

Kecamatan Lappariaja memiliki jumlah penduduk sebanyak 27.147 jiwa yang terdiri dari laki-laki 13.016 jiwa dan perempuan 14.131 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 7.146 KK.



LAKI – LAKI
13.016 JIWA



PEREMPUAN
14.131 JIWA



KEPALA KELUARGA

7.146 KK

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LAPPARIAJA

Pembentukan Kecamatan Lappariaja tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lappariaja diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

A. Tugas Pokok Kantor Camat Lappariaja

Adapun uraian tugas pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Camat dan masing-masing Seksi adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan menyiapkan rapat-rapat dinas;

- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
 - h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.
- B. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
 - b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
 - e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
 - f. Membuat rencana kerja tahunan;
 - g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
 - i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
 - j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
 - k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
 - m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

C. Seksi

- 1. Seksi Pemeritahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeritahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - d. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
 - e. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - f. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - h. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - i. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - j. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - k. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - l. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Dan Kependudukan;
 - n. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemeritahan dan kependudukan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
 - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

4. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :
 - a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
 - b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;

- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
 - f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
 - g. Mengoordinasi, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
 - i. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - j. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
 - l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.
5. Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :
- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
 - b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
 - c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
 - d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
 - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
 - f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
 - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Lappariajadi didukung oleh sumber daya aparatur yang komposisinya berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
 Profil SDM Kantor Camat Lappariaja
 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

JUMLAH SDM								
No	Jenis Pendidikan	Jml	No	Gol.	Jml	No	Jabatan	Jml
1.	SD	-	1	I	-	1.	Struktural	-
2.	SMP	-	2	II	-	2.	Fungsional	-
3.	SMA	2	3	III	2			
4.	Diploma 1	1	4	IV	5			
5.	Diploma 2	-						
6.	Diploma 3	-						
7.	Strata 1	8						
8.	Strata 2	2						
	Jumlah	13	Jumlah		7	Jumlah		-

PNS



■ LAKI-LAKI
■ PEREMPUAN



TENAGA SUKARELA



■ LAKI-LAKI
■ PEREMPUAN

C. Fungsi Kecamatan Lappariaja :

1. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Pelaksanaan administrasi Kecamatan.
7. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan Anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas Pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;

- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Tata Kerja Kantor Camat Lappariaja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Lappariaja



C. ISU STRATEGIS

Isu strategis seperti yang tertuang dalam Permendagri 86/2017 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan Dalam Perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Lappariaja adalah sebagai berikut:

1. Virus corona (Covid-19) dideklarasikan oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti bahwa virus corona dianggap telah menyebar secara luas di dunia.

2. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Lappariaja sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
4. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
5. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
6. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, untuk mencapai tujuan SDGs Tahun 2030 diperlukan Koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya Pemerintah (Nasional dan Daerah), masyarakat sipil, akademis, media, sector swasta dan Lembaga donor. Secara kolektif
7. kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata diseluruh wilayah Indonesia.
8. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek-aspek strategis Kecamatan Lappariaja diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Lappariaja), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Bone 2022-2023. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kecamatan Lappariaja.

Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Lappariaja untuk sebagai berikut :

1. Pembinaan Pegawai
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai:
 - a. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan/belajar ke jenjang yang lebih tinggi baik lewat tugas belajar maupun mempermudah pemberian izin belajar.
 - b. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Diklat, Bimtek, Kursus, Seminar, Work Shop, dll yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor:
 - a. Pengadaan atau penambahan peralatan kantor, seperti pengadaan computer, laptop, LCD, kamera, printer dan jaringan Internet.
 - b. Pembuatan atau penambahan gedung baru untuk perkantoran maupun gedung pelayanan
4. Pemberian penghargaan kepada pegawai
 - a. Pemberian penghargaan pada pegawai adalah merupakan suatu hal yang penting, sebab dengan adanya pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan serta dapat mendorong para pegawai mendapat atau mencapai sesuatu yang terbaik.

- b. Motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan motivasi yang tinggi akan lebih bersemangat dan bergairah dalam bekerja
- c. Penerapan system penghargaan secara proporsional akan dapat meningkatkan motivasi kerja, penghargaan yang diberikan dapat berupa kompensasi, gaji, tambahan penghasilan dll. Dalam halhak tetentu penghargaan khusus diberikan terhadap pegawai yang memiliki prestasi menonjol, pegawai yang rajin, berprestasi dan punya dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Setiap misi yang baik selalu mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari setiap misi yang ada. Penilaian kinerja dari setiap misi dapat terlihat dari pencapaian tujuan yang terarah dengan sasaran yang tepat. Demikian juga dengan misi pembangunan Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023 juga mempunyai tujuan dari setiap misi dan setiap tujuan tersebut mempunyai sasaran yang harus dicapai. Pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan Kecamatan Lappariaja akan dapat lebih mudah terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait sebagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten Bone melalui komprehensiv strategy yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja, maka Kecamatan Lappariaja dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

1.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Lappariaja

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 adalah “*Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja*”.

1.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lappariaja

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sasaran yang ingin di capai tersebut adalah ‘*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public*

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2022	2022	2023

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	60.15 Peringkat B	60.20 Peringkat B	60.30 Peringkat B	70.20 Peringkat A	80.01 Peringkat A
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	70	75	80	90	95

Sumber Data : Perubahan Renstra Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Upaya Perangkat Daerah Kecamatan Lappariaja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagai bentuk dukungan Perangkat Daerah Kecamatan Lappariaja sebagai stakeholder dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bone dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Lappariaja selama kurun waktu 2018-2023. Kecamatan Lappariaja berupaya menerapkan komprehensif strategi yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan kebijakan ini sebagai upaya pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk kurun waktu 2018-2023 serta memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Strategi Perangkat Daerah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Lappariaja, maka ditetapkan strategi yaitu: ***'Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah'***.

2. ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Lappariaja adalah '**Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum**'.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Gambar 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan

VISI I: MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
MISI I: <i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Sumber Data : Perubahan Renstra Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lappariaja ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor

101 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lappariaja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2022	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	-	-	BB	BB	A
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	94	94	95	96

Sumber Data : Perubahan Renstra Kecamatan Lappariaja Tahun 2018-2023

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencanacapaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lappariaja secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lappariaja Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	9,962,260,070
Meningkatnya	Presentase		Program	15,127,450

Kualitas Pelayanan Publik	pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15,000,000
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,000,000
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33,961,100
Jumlah				10,053,348,620

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2023

PK 2023 MEMINDAI
KODE QR



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

Nilai%	Pencapaian
110 keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
90x 110	Tercapai/Berhasil

60x90	Cukup tercapai/Cukup berhasil
X 60	Tidak tercapai/Tidak tercapai

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target *indicator kinerja adalah:*

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pemerintah Kecamatan Lappariaja mengemban amanah masyarakat Kabupaten Bone dalam bidang Pelayanan Publik, sehingga memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Lappariaja Tahun 2021-2023 dan Rencana Kerja Kecamatan Lappariaja Tahun 2022.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator outcomes. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Kecamatan Lappariaja merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja eselon III. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek sasaran, program, kegiatan dan indikator yang termuat dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan DPA Kecamatan Lappariaja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Lappariaja menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Lappariaja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

Kecamatan Lappariaja Pengukuran kinerja Kecamatan Lappariaja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja meliputi:

Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lappariaja dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	BB	A	100%	Melampaui Target/Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Presentase pelayanan Kepada	94	95	100%	Melampaui Target/Berhasil

Publik	Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
Rata-rata	100%

Sumber Data: Data Sementara berdasarkan hasil penilaian evaluasi internal mandiri dan laporan Hasil Pengukuran Kinerja 2022

. Berdasarkan data di atas, target Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP Kecamatan Lappariaja tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan Amali periode 2018-2023 pada tahun anggaran 2022, dengan nilai setelah melakukan penilaian evaluasi internal secara mandiri dengan predikat nilai A***. nilai ini masih bersifat sementara, karena belum dilakukan evaluasi oleh APIP.

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN PUBLIK YANG MASUK				TOTAL	JUMLAH PELAYANAN PUBLIK YANG DILAYANI /DITINDAKLANJUTI				TOTAL	CAPAIAN %
		T W I	T W I	T W I	T W I		T W I	T W I				
1	Surat Pengantar Pembuatan KK (berkas)	17	22	15	21	75	17	22	15	21	75	100
2	Surat Pengantar Pembuatan KTP (berkas)	11	9	16	25	61	11	9	16	25	61	100
3	Surat Pengantar Pembuatan KIA (berkas)	15	13	25	18	71	15	13	25	18	71	100
4	Surat Pengantar Pembuatan Akta Kematian (berkas)	83	12	7	6	33	83	12	7	6	33	100
5	Surat pengantar pindah domisili (berkas)	10	19	15	29	73	10	19	15	29	73	100
6	Perekaman E-KTP (orang)	7	9	11	15	42	7	9	11	15	42	48
7	Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran (berkas)	9	15	26	16	66	9	15	26	16	66	100
8	Legalisasi berkas (berkas)	25	19	9	33	86	25	19	9	33	86	100
9	Konsultasi perekonomian desa (desa)	4	3	3	4	14	4	3	3	4	14	100
	Konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan (desa/kelurahan)	4	4	4	3	15	4	4	4	3	15	100
		Rata-rata Capaian				95					95	

sedangkan untuk sasaran indicator presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan juga telah melampaui target dengan nilai 95

Maka dapat disimpulkan, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 100 % untuk indicator pertama *Sangat Berhasil*, sedangkan untuk sasaran indicator kedua juga *Sangat Berhasil*

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan indicator kinerja utama dalam Rencana Strategis perubahan Kecamatan Lappariaja 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Lappariaja sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Perhitungan	Capaian		
			2018	2019	2020
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Jumlah pelayanan Kepada masyarakat yang dilaksanakan <u>sesuai standar pelayanan</u> X 100% Jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat	92	93	94
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/ <u>Di selesaikan</u> X 100% Jumlah Pengaduan pelayanan Publik Yang Masuk	90	93	95
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Desa dapat di laksanakan <u>di tingkat Desa</u> X 100% Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa	102	105	120
Terciptanya Keam	Persentase Gangguan Keamanan	Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat	97	98	98

anan ,Keten trama n dan Keterti ban Masya rakat	,Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	di selesaikan $\times 100\%$ Jumlah laporan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk			
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	Jumlah pelanggaran-pelanggaran perda tahun (n- 1)-jumlah pelanggaran $\frac{\text{perda tahun (n)}}{\text{Jumlah pelanggaran tahun (n)}} \times 100\%$	96	97	97

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B	B	B	B	BB	B	B	A			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	92	93	95	96	92	93	95			

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Lappariaja dan Hasil Evaluasi internal secara mandiri tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.2 dan 3.3 di atas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama Kecamatan Lappariaja yang dapat disandingkan persentase capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya yaitu indikator presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat **B**.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja dengan Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP tahun 2021 mengalami peningkatan *Trend* realisasi dan pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, sedangkan meningkatnya kualitas

pelayanan publik dengan presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan juga mengalami peningkatan *Trend* realisasi dan pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan. dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lappariaja

Indikator : Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indicator : Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakansesuai Standar Pelayanan

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2022	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	B	-	-

Kecamatan Lappariaja						
Meningkatnya	Persentase					- -
Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97	93	94	95	

Sumber Data: Perubahan Renstra Lappariaja 2018-2023 dan Hasil Evaluasi internal secara Mandiri tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip untuk tahun 2019 ,2020 dan 2022 telah mencapai target, sedangkan untuk sasaran indikator kedua juga telah melampaui target dengan presentase diatas persentase Target jangka menengah Renstra 2018-2023.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Lappariaja dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.5

Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	BB	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat	95	-	-

yang
dilaksanakan
sesuai
Standar
Pelayanan

Sumber Data: Dokumen pengukuran kinerja Tahun 2022 Kec. Lappariaja

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip oleh APIP dan sasaran indikator kedua persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan tahun 2021 tidak dapat disandingkan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, dikarenakan tidak termasuk dalam indikator SPM ataupun Standar nasional lainnya

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis Kecamatan Lappariaja dapat kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata- rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d <110	60= \leq s/d <90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasi l	Cukup Berhasil	Tidak Berhasi sil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	A	110	-	√	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan		95	110	√		-	-

Publik

Persentase
Pelayanan
kepada
Masyarakat
yang
dilaksanakan
sesuai
Standar
Pelayanan

Sumber Data: Dokumen pengukuran kinerja Tahun 2022 Dan Hasil Evaluasi internal secara mandiri tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator pertama yaitu hasil evaluasi saki oleh APIP

dalam kategori *Sangat Berhasil*, meskipun data ini masih bersifat sementara yang merupakan penilaian mandiri melalui evaluasi internal. Sedangkan sasaran indicator kedua persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dapat di katakan *Sangat Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja Indicator : Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indicator : Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

⇒ Dari tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja dengan indikator Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP berdasarkan peniln evaluasi internal secara mandiri menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capain A***. Sedangkan pada tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indicator Presentase pelayanan Kepada

Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dalam kategori berhasil yang *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 95.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Penyebab Keberhasilan:

- a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2022 dengan penyerapan anggaran mencapai 97% dengan predikat Kinerja tercapai atau berhasil
- b. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia
- c. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2018-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lappariaja

- d. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
- e. Pemberdayaan SDM yang ada di Kecamatan
- f. Koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder baik dari pemerintah Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Kabupaten Bone berjalan Baik
- g. Dilakukan evaluasi kinerja, capaian program kegiatan serta realisasi anggaran per Triwulan yang dipimpin oleh Camat

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- a. Jumlah personil Kecamatan Amali secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai, serta kurangnya SDM yang menguasai secara teknis;
- b. Belum terpenuhinya sarana peralatan operasional untuk pelayanan kepada masyarakat yang memadai;
- c. Sarana dan prasarana perkantoran masih kurang representative;
- d. Masih terdapat benturan kepentingan sehingga manajemen pekerjaan masih kurang maksimal;
- e. Refocusing dan realokasi anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal pelaksanaannya;
- f. Jaringan internet (wifi) tersedia.

Beberapa upaya yang telah dilakukan atau Langkah langkah yang diambil untuk meningkatkan kedua indicator diatas adalah sebagaiberikut:

- a. Mengusulkan penambahan anggaran;
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutkandiklat teknis/sosialisasi;
- c. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- d. Mengusulkan tambahan kendaraan operasional, sarana dan prasarana demi kelancaran pelayanan umum;
- e. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada;
- f. Dilakukan peningkatan kualitas pelayanan public melalui penerapan *e-goverment*

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki kecamatan Lappariaja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Lappariaja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Lappariaja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.7

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Tar get	Realis asi	Cap aian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	C	D	e(d/c x100 %)	F	G	h(g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	100	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	98,63	1,93	Rp 10.090.441.120	Rp 9.951.729.532	98,07	1,93

Sumber Data: Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Lappariaja

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada

pelaksanaan kegiatan Kecamatan Lappariajaterdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa tidak ada efesiensi.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 98,63 % dan persentase capaian realisasi anggaran 98,63 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1,93 % dan efesien pengngnaan sumber daya sebesar 1,93 %.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Lappariaja sebagai berikut:

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	98,61	98,61	Memperbaiki system perencanaan penganggaran
				1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	100,00	100
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan yang tersusun (Dokumen)	100	100,00	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	100	100.00	100

kinerja SKPD		(Laporan)			
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaa Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	98,57	98,57	
Pnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan Per Bulan bagi ASN Perangkat Daerah ASN (Bulan)	100	98,57	98,57	
3.Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Priodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	100	100.00	100	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100.00	100	
4.Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	100	100,00	100	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai,Rapat dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Paket)	100	100,00	100	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi	100	100,00	100,00	

		perkantoran sesuai kebutuhan (Paket)			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (Paket)	100	100,00	100,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	100	100	100
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran (Paket)	100	100,00	100,00
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai rencana kebutuhan (Kali)	100	92,91	92,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	100	100,00	100
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai	100	100,00	100

			Daerah	Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Di nas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun (Unit)	100	100,00	100
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	100	100,00	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Perse ntase Pelay anan kepad a Masya rakat yang dilaks anakan sesuai Stand ar Pelay anan	90	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100,00	100
			1.Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100,00	100
			Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	100	100,00	100
			PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	Cakupan Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100,00	100

	koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100,00	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100	100,00	100,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	100,00	100,00
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100,00	100,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	100	100,00	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa (%)	100	99,91	99,91
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	99,91	99,91
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa (Laporan)	100	100,00	100,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (Laporan)	100	100	100

Sumber Data: Dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Kec. Lappariaja

Berdasarkan tabel 3.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Amali

Indicator : Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP dengan target **BB** telah **Berhasil** melampaui target dengan predikat **BB** berdasarkan hasil evaluasi internal secara mandiri, Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indicator : Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan target **100** telah **Berhasil** melampaui target dengan predikat **100**, Indikator ini dapat terlaksana melalui:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. **10.090.441.120** sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
TUJUAN 1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja		B
TUJUAN 1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		95
PROGRAM:			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,999,352,570	9,860,640,982	98,61
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.814.790,00	47.814.790,00	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.942.900,00	34.942.900,00	100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.871.890,00	12.871.890,00	100
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.662.403.120,00	9.524.305.696,00	98,57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.662.403.120,00	9.524.305.696,00	98,57
3.Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.840.400,00	9.840.400,00	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.840.400,00	9.840.400,00	100
4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.617.880,00	136.617.880,00	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.492.410,00	14.492.410,00	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.835.470,00	52.835.470,00	100
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggadaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	100
Penyelenggaraan Rpaat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	60.690.000,00	60.690.000,00	100
5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.092.500,00	37.092.500,00	100
Pengadaan Peralatan	37.092.500,00	37.092.500,00	100

dan Mesin Lainnya			
6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.862.980,00	48.446.316,00	92,91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.876.580,00	5.459.916,00	92,91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.986.400,00	42.986.400,00	100
7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.720.900,00	56.523.400,00	99,62
Penyediaan Jasa Pemeiharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.840.000,00	51.642.500,00	99,62
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	4.880.900,00	4.880.900,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,127,450	15,127,450	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,127,450	15,127,450	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	15,127,450	15,127,450	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN	15,000,000	15,000,000	100

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
koordinasi Kegiatan	15,000,000	15,000,000	100	
Pemberdayaan Desa				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan	15,000,000	15,000,000	100	
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
PROGRAM	27,000,000.00	27,000,000.00	100	
KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,000,000.00	27,000,000.00	100	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27,000,000.00	27,000,000.00	100	
PROGRAM	33,961,100	33,961,100	100	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	33,961,100	33,961,100	100	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.576.600,00	9.576.600,00	100	
Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	24.384.500,00	24.384.500,00	100	

Total	10.090.441.120	9.951.729.532	98,63%
-------	----------------	---------------	--------

Sumber data : Laporan Keuangan Tahun 2022 Kec.Lappariaja

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Simpulan Umum

Laporan kinerja Kecamatan Lappariaja Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja dari Kecamatan Lappariaja. Laporan kinerja juga memuat hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2022. Ada 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Lappariaja. Secara umum kedua sasaran telah dicapai dengan hasil:

- (i) sasaran 1 (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja) tercapai dengan nilai Sakip B,
- (ii) (ii) sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik) tercapai 98,07%

Capaian dari masing-masing indikator sasaran dan program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan bernilai BB, melalui indikator program:
 - 1). Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang disusun tepat waktu tercapai 100%
 - 2). Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terealisasi tercapai 100 %
 - 3). Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana 99,92 %

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan tercapai 98,07% melalui indikator program:
 - 1) Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tercapai 100 %
 - 2) Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai 100 %
 - 3) Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 100%

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada kendala pelaksanaan di lapangan antara lain.

sarana dan prasara untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Lappariaja kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Lappariaja yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan Lappariaja

Upaya yang tentunya dapat terus dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Lappariaja yaitu antara lain :

- a. Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodik
- b. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis *outcomes* sertamelakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok masyarakat produktif .
- c. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKAsampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi program perencanaan
- d. Mengikutkan Bimtek dan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur pejabat pengawas dan pelaksana administrasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Lappariaja guna menunjang pelaksanaan tugas yang semakin kompleks sesuai perkembangan teknologi ..



Lappangeng, 31 Januari 2022

PLT. Camat Lappariaja,

YUSUF, S.IR., M.H

NIP. 19690905 198903 1 005

LAMPIRAN

1. Renstra Perubahan
2. Cascading Kinerja
3. Renja 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Rencana Aksi
6. Realisasi anggaran & capaian kinerja
7. Pengukuran Kinerja

